

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI
OBYEK WISATA NEPAL VAN JAVA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIZQI BAGUS ANDRIYANTO

17103080073

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Obyek Wisata Nepal van Java merupakan destinasi wisata baru yang menyuguhkan pemandangan dengan bentang alam berupa lereng Gunung Sumbing yang terletak di Dusun Butuh Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Perkembangan dan eksistensi destinasi wisata ini sangat pesat. Hal ini menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi masyarakat Dusun Butuh secara keseluruhan dikarenakan dengan adanya Obyek wisata ini dapat mendukung perekonomian warga. Akan tetapi beberapa permasalahan akan dihadapi seiring berjalannya waktu. Dari isu pemerataan pendapatan bagi warga sekitar hingga krisis keadilan akan menjadi permasalahan jika tidak ada sistem pengupahan yang berkeadilan dan memegang teguh asas konsensualisme. Dikarenakan begitu dinamisnya aktifitas pariwisata di lokasi ini menyebabkan tidak menentunya pendapatan yang masuk. Hal ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh karyawan. Ketidakseimbangan antara apa yang dikerjakan dan besaran pendapatan pun mengalami ketidakadilan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu Pertama, Bagaimana praktik pengupahan pada Obyek Wisata Nepal van Java. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan di Desa Wisata Nepal van Java menggunakan akad *ijarah Bi al 'Amal*. Metode yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif dan perspektif akad *Ijarah Bi al 'Amal*. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisa data menggunakan metode Analisis-Kualitatif.

Menurut hasil penelitian ini, sistem pengupahan yang diterapkan oleh pihak pengurus inti Nepal van Java telah sesuai dengan prinsip *Ijarah*. Dikarenakan dalam pelaksanaan pengupahan ini telah disetujui oleh berbagai pihak, maka dalam hal ini asas konsensualisme telah terpenuhi. Walaupun jika dilihat dalam jangka waktu satu bulan gaji, ini tidak mencapai standar minimal upah yang ada di daerah tersebut, mengingat pekerjaan ini bukan merupakan mata pencaharian pokok warga, melainkan hanya sebagai sambilan atau biasa disebut *freelance*.

Kata kunci: *Destinasi Wisata, Ijarah Bi al 'Amal, Obyek Wisata Nepal van Java.*

ABSTRACT

Nepal van Java Tourism Object is a new tourist destination that presents a landscape with a landscape in the form of the slopes of Mount Sumbing which is located in the Need Hamlet, Temanggung Village, Kaliangkrik District, Magelang Regency, Central Java. The development and existence of this tourist destination is very rapid. This is a special gift for the people of Hamlet Need as a whole because this tourist attraction can support the economy of the residents. However, some problems will be encountered over time. From the issue of income distribution for local residents to the crisis of justice, it will be a problem if there is no wage system that is just and adheres to the principle of consensualism. Due to the dynamics of tourism activities in this location, the incoming income is uncertain. This is very influential on the size of the income received by employees. The imbalance between what is done and the amount of income also experiences injustice.

In this study, there are two formulations of the problem, namely First, How are the remuneration practices at the Nepal van Java Tourism Object. Second, how is the review of Islamic law on the practice of wages in the Nepal Van Java Tourism Village using an *ijarah Bi al 'Amal*. The method used by the authors is field research using a qualitative-descriptive approach and the perspective of the *Ijarah Bi al 'Amal*. Data collection techniques in this thesis using observation, documentation and interviews. Meanwhile, the data analysis used the Qualitative-Analysis method.

According to the results of this study, the remuneration system applied by the core management of Nepal van Java was in accordance with the *Ijarah principle*. Because the implementation of this remuneration has been approved by various parties, in this case the principle of consensualism has been fulfilled. Even if viewed within a month's salary period, this does not reach the minimum wage standard in the area, considering that this work is not the main livelihood of the residents, but only as a sideline or commonly called freelance

Keywords: *Ijarah Bi al 'Amal*, Tourist Destinations, Tourism Object Nepal van Java.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi saudara Rizqi Bagus Andriyanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizqi Bagus Andriyanto
NIM : 17103080073
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan di Obyek Wisata Nepal van Java.

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022 M.
24 Muharram 1444 H.

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1465/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI OBYEK
WISATA NEPAL VAN JAVA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI BAGUS ANDRIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080073
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630dffa3b75d7



Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 630e22d54d299



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630dab9ae1077



Yogyakarta, 29 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630edf8d0449e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Bagus Andriyanto
NIM : 17103080073
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Obyek Wisata Nepal van Java

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2022 M.
25 Muharram 1444 H.

Penyusun,



Rizqi Bagus Andriyanto
NIM. 17103080073

MOTTO

"PRESSURE IS PRIVILEGE"

-RB ANDRIANT-

**"SUKSES TIDAK AKAN DATANG KEPADAMU, MELAINKAN KAMU
YANG HARUS PERGI KE SANA"**

-MARVA COLLINS-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehat Islam, Iman dan Ihsan sehingga tugas akhir ini dapat selesai tanpa suatu kendala apapun.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita sebagai umat akhir zaman kelak mendapatkan syafaatnya. *Aamiin yaa rabbal alamin.*

Karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda (alm) dan Ibunda Tercinta,

Civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai lingkungan akademik yang menjadi wadah berkembangnya ilmu pengetahuan, Pecinta kajian hukum ekonomi syariah yang memerlukan informasi terkait sistem pengupahan, Seluruh pengusaha dari berbagai sektor yang membutuhkan informasi terkait tema ini,

Serta kepada seluruh pengurus organisasi Nepal van Java dan masyarakat Dusun

Butuh pada umumnya,

Besar harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan evaluasi kedepan dalam menentukan langkah dalam menjalankan sistem pengupahan.

Lebih lanjut penelitian ini supaya dapat meningkatnya khazanah keilmuan dan perbaikan pada aspek pengupahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kenikmatan berupa Iman, Islam dan Ihsan serta tentunya berupa tenaga, pikiran dan tubuh yang sehat yang alhamdulillah dapat mendukung terselesainya skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan sejak zaman kenabian hingga saat ini. Dengannya semoga kita mendapat *syafaat* di *yaum al aakhir*. *Aamiin aamiin yaa rabbal'alamiin*.

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Obyek Wisata Nepal van Java**" yang disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat tercapainya derajat Strata I (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama berproses dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pembelajaran baru, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa yang terus mengalir dari berbagai pihak. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat dan penuh dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda (alm) dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan kebebasan ruang untuk berekspresi sehingga mimpi demi mimpi dapat terwujud,
2. Adik kandung saya, saudara dan umumnya keluarga besar yang selalu saya jadikan motivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Serta lingkungan dimana saya mendapatkan kehangatan dan ketenangan dalam beristirahat,
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya yang berada di lingkup universitas maupun fakultas Syari'ah dan Hukum,
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan pengalaman dalam proses belajar yang menakjubkan,
5. Bapak Setiyoko, selaku Kepala Pengelola Obyek Wisata Nepal van Java beserta seluruh jajarannya, yang bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.
6. Warga sekitar yang mempunyai unit usaha lain yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.
7. Keluarga Ibu Nuryuti dan rekan KKN yang turut mempertemukan saya dengan lokasi ini serta dengan ikhlas mendukung berupa fasilitas yang

saya butuhkan,

8. Kyai Samsul Ma'arif Mujiharto selaku pengasuh PP Afkaaruna beserta keluarga besar Pondok Pesantren Afkaaruna yang bersedia menerima dan membimbing saya dalam mempelajari ilmu agama, serta mendukung dengan penuh kegiatan saya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan organisasi, Bajindut Crew, sahabat dekat, rekan guru dan pelatih yang telah mendukung selama menjalankan pendidikan sekaligus berproses bersama. Saya sangat banyak ucapkan terima kasih karena telah kebersamai dalam proses menuntut ilmu dalam kondisi suka maupun duka. Semoga kedepannya kita akan dipertemukan dalam keadaan yang terbaik.
10. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, serta semuanya yang terlibat saya ucapkan terimakasih karena telah kebersamai dalam proses menuntut ilmu dalam kondisi suka maupun duka,
11. Semua pihak-pihak yang belum saya sebutkan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga kedepannya kita semua dipertemukan dalam keadaan yang terbaik

Semoga jasa berupa kontribusi, doa dan dukungan dari berbagai pihak dapat menjadi *amal jariyah* dan mendapat balasan kebaikan dan barokah dari Allah SWT. Penyusun secara pribadi menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Maka dari itu kritik dan saran yang

membangun sangat dibutuhkan dalam kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan tentunya skripsi ini dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022 M

24 Muharram 1444 H

Penyusun,



Rizqi Bagus Andriyanto

NIM.17103080073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D.Telaah Pustaka.....	7
E.Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G.Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI Sistem Pengupahan dalam Akad <i>ijārah bi al ‘amal</i> ... 18	
A.Pengertian Ijārah Bi Al ‘Amal	18

B.Rukun Ijārah Bi Al ‘Amal.....	21
C.Syarat Ijārah Bi Al ‘Amal.....	21
D.Sistem Pengupahan	24
BAB III GAMBARAN UMUM	29
A.Profil Lokasi Penelitian.....	29
1. Gambaran Umum Obyek Wisata Nepal Van Java	29
2. Struktur Organisasi Nepal van Java	31
B.Sistem Kerja Pengelola Nepal Van Java	35
1. Tata Tertib Pengelola Nepal Van Java	37
2. Tata Tertib Pengunjung Nepal Van Java.....	38
3. Tata Tertib Pedagang Nepal Van Java	39
4. Tata Tertib Ojek Nepal Van Java	40
C. Hasil Penelitian.....	42
1. Penilaian Komitmen, Loyalitas dan Dedikasi antara Pengurus Inti, Pengelola dan Mitra Kerja.....	42
2. Sistem Pengupahan Pengelola Obyek Wisata Nepal van Jawa.....	46
BAB IV ANALISIS PENGUPAHAN OBYEK WISATA NEPAL VAN JAVA.....	56
A.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Pengelola Obyek Wisata Nepal Van Java.....	56
B.Analisis Pelaksanaan Upah Pengelola Obyek Wisata Nepal Van Jawa berdasarkan Keadilan Distributif dan Komitmen Organisasional	63

C. Analisis Pelaksanaan Upah Pengelola Obyek Wisata Nepal Van Jawa berdasarkan	
Asas Konsensualisme	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yakni *sandhang, pangan dan papan*, memerlukan penghasilan berupa uang. Dalam mendapatkan penghasilan, seseorang membutuhkan lapangan pekerjaan atau suatu kegiatan yang bernilai dan dengannya dapat memperoleh upah.

Dalam hubungan kerja terdapat unsur pekerja dan pemberi kerja dimana masing-masing memiliki kewajiban yang harus dilakukan maupun hak yang harus ditunaikan. Di dalam hubungan kerja terdapat suatu perjanjian kerja yang merupakan suatu hal yang konkrit. Dengan adanya perjanjian kerja tersebut maka muncul perikatan diantara keduanya, yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban.

Di dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No.13/ 2003 ditegaskan bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Disamping itu pada ayat 3 menegaskan: pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain.¹

Nepal Van Java merupakan salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan spot foto, dengan pemandangan alam berlatar Gunung Sumbing

¹ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 2 ayat (1).

serta susunan rumah di lerengnya menyerupai perkampungan di negara Nepal. Obyek Wisata Nepal Van Java terletak di Dusun Butuh Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Obyek wisata yang telah aktif sejak 3 tahun terakhir ini telah dianugerahi sebagai Desa Wisata Simbol Kebangkitan Ekonomi Nasional, yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Bapak Sandiaga Salahuddin Uno pada 30 Juli 2021.²

Nepal Van Java tidak sebatas sebagai obyek wisata saja. Tempat ini mempunyai nilai dan dampak positif bagi masyarakat karena sangat terbantu dari segi ekonominya. Selain itu komoditas pertanian di wilayah ini juga dapat langsung bertemu dengan konsumennya.³ Sehingga antara sektor wisata dan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok, dapat berjalan berdampingan.

Konsep hubungan kerja di Nepal Van Java adalah pemberdayaan masyarakat. Yang ada di sistem organisasinya bukan pemberi kerja dan karyawan. Melainkan pengelola inti yang juga merupakan perintis, dan anggota pengelola. Prinsipnya adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga sistem kekeluargaannya sangat erat. Meski dilandasi

² Wawancara dan dokumentasi Manap wakil kepala pengelola Nepal Van Java, 25 Februari 2022

³ Wawancara Arif warga lokal, 25 Februari 2022

dengan asas kekeluargaan, antara kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya secara profesional.

Nepal Van Java buka setiap hari dengan jumlah pengunjung yang fluktuatif. Pengunjung bisa sangat banyak ketika memasuki *peak season* dimana hari tersebut adalah hari libur. Dalam satu bulan ketika kondisi ramai dapat mencapai kurang lebih 30.000 pengunjung. Ketika memasuki hari efektif kerja destinasi wisata ini cenderung sepi pengunjung. Pada saat pandemi pengunjung paling sedikit 150 kunjungan. Ini mengakibatkan tidak pastinya pendapatan yang masuk. Sehingga pengurus harus dengan seksama menentukan perjanjian kerja bagi pengelola. Kontrak ini yang nantinya menjadi dasar kesepakatan kerja diantara kedua belah pihak, termasuk berkaitan dengan sistem pengupahan.

Dalam Fiqh telah dibahas mengenai akad sewa-menyewa yang biasa dikenal juga dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴ Sebetulnya *Ijarah* bisa dikatakan juga sebagai akad yang memperjualbelikan manfaat. Baik manfaat dari jasa makhluk hidup maupun benda mati. Akad ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan bermuamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dari segi obyeknya, yang dalam hal ini mempunyai obyek yakni pekerjaan seseorang yang berwujud jasa, biasa disebut dengan *Ijarah bi al*

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

'amal.⁵ Konsep ini memfokuskan penelitian ini pada bidang jasa dan upah sebagai hubungan kausalitas atas akad tersebut. Karena setiap orang yang menjualkan jasanya berhak mendapatkan imbalan yang layak atas jasa yang diberikan.

Upah merupakan bentuk hak yang wajib ditunaikan pada pekerja atau buruh sebagai bentuk balas jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Penentuan upah telah diatur di berbagai daerah. Selain mengacu pada peraturan daerah, penentuan upah ini juga ditentukan atas dasar kontrak atau perjanjian kerja. Dalam Islam tidak hanya satuan nominal yang diperhatikan, tetapi lebih pada nilai kemanusiaan yang sangat mengutamakan keadilan dan kelayakan. Dengan demikian tunjangan yang lainnyapun menjadi perhatian penting untuk ditunaikan di samping upah pokok.

Secara rinci syari'at Islam dalam Al-Qur'an maupun Hadits memang tidak menjelaskan terkait besaran upah. Bisa dikatakan bahwa ketentuan upah ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Walau begitu, Al-Qur'an menjelaskan secara umum terkait penentuan upah kerja dalam QS. An-Nahl (16):90 yang berbunyi:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى^٥

يعظكم لعلكم تذكرون^٦

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 72-73.

⁶ An-Nahl (16): 90.

Di dalam kandungan ayat di atas yang pertama ditekankan adalah berbuat adil. Jika dikaitkan dalam penentuan upah ini tidak terlepas dari kesepakatan kerja yang terjalin. Dalam penentuan upah merupakan hak dari pihak pemberi kerja. Akan tetapi hak tersebut dibatasi hak orang lain. Orang lain yang dalam hal ini adalah pekerja/buruh, juga mempunyai hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak.

Upah merupakan wujud apresiasi untuk pekerja atas loyalitas dan dedikasinya di tempat kerja. Kalau dilihat dari tempat kerja yang mempunyai pemasukan besar dan karyawan/pengelola yang banyak, akan rawan menimbulkan konflik jika pemberian upah pegawai tidak dikelola dengan baik. Apalagi tempat tersebut mengalami waktu-waktu khusus yang sepi pengunjung atau bahkan lonjakan pengunjung. Ini terkadang memerlukan tambahan personil maupun pengurangan personil yang diatur sedemikian rupa.

Para pekerja sudah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk bekerja. Pekerja menjadi komponen utama dalam meraih kesuksesan dalam perusahaan. Maka dari itu pemberi kerja harus berlaku adil dan berusaha menyejahterakan pegawainya dengan memperhatikan kebutuhan para pekerja dan kesepakatan yang sudah diikatkan diantara keduanya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pengupahan yang terjadi di Obyek Wisata Nepal Van Java. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Dengan latar belakang tersebut,

penelitian ini dikemas dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Obyek Wisata Nepal Van Java*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik pengupahan pada obyek wisata Nepal Van Java?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan di Obyek Wisata Nepal Van Java?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pengupahan pada objek wisata alam Nepal van Java.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada kesesuaian pada praktik pengupahan di Obyek Wisata Nepal van Java ditinjau dengan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka meningkatkan *khazanah* keilmuan di bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya penerapan prinsip syari'ah dalam praktik pengupahan.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat (yang merupakan pelaku praktik muamalah berkaitan dengan pengupahan) supaya tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang sudah dibataskan oleh prinsip syariah.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah oleh para peneliti sebelumnya yang telah ditelusuri dan cenderung relevan sehingga memiliki kemiripan dan meyinggung mengenai masalah pengawasan, pengendalian dan penetapan harga. Hasil penelitian dan karya ilmiah tersebut diantaranya:

Penelitian karya Friska Evi Silviana R berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amal” tahun (2017). Menurutnya, dalam penentuan pengupahan perlu memperhatikan komitmen, loyalitas dan dedikasi antara pemberi kerja dengan karyawan tetap maupun tidak tetap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan data dianalisis secara kualitatif. Menurut Friska melalui penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang dijalankan oleh pihak Wahana Impian Malaka⁶⁹ sebagian besar telah sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat akad ijārah. Ditinjau dari segi hukum positif

jumlah upah yang dibayarkan belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh.⁷

Penelitian karya Rohimah berjudul “Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumberejo Kecamatan Kemiling)” tahun (2017). Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan metode analisis kualitatif sehingga dikategorikan dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa sistem pengupahan berdasarkan pada hasil dari produksi. Dalam sistem pengupahan tersebut jika dikalkulasi dalam kurun waktu 1 bulan telah sesuai dengan UMK Bandar Lampung tahun 2017. Tidak hanya gaji pokok yang diberikan kepada karyawan, akan tetapi juga ada berbagai kompensasi lain berupa tunjangan hari raya (THR), bonus, upah lembur, jaminan lainnya serta pemberian cuti pada saat hari-hari besar untuk memberikan kesempatan pada karyawan menunaikan ibadah.⁸ Hal ini menurut saya sebagai bentuk dari penerapan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh perusahaan ini. Selain mengejar kepentingan dunia juga tidak lupa dengan kebutuhan akhirat yang menjadi ranah privat tiap individu.

Penelitian karya Vibi Kridalaksana berjudul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

⁷ Friska Evi Silviana R, "Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amal,” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2017), hlm.05.

⁸ Rohimah, “Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling),” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan (2017), hlm.111.

Perspektif Ekonomi Islam” tahun (2017). Peneliti di sini umumnya menggunakan pendekatan yang sama dengan beberapa peneliti diatas yaitu dengan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Menurut hasil penelitian skripsi ini ditemukan fakta bahwa masa kerja buruh tani meliputi 4 waktu yaitu pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Dan sistem pengupahan yang dipakai yaitu dengan menggaji buruh tani sebelum pekerjaan dilaksanakan. Penggunaan sistem pengupahan seperti ini menurutnya tidak bertentangan dengan sistem ekonomi islam karena upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Akan tetapi hal ini menyebabkan menurunnya etos kerja para buruh tani yang bersifat tidak jujur dengan tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada yang hanya mengerjakan sebagian saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan tetap bekerja hingga pekerjaannya selesai.⁹

Dari beberapa hasil penelitian di atas terdapat masing-masing perbedaan dalam penerapan prinsip pengupahan. Yang membuat skripsi saya berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya yakni berfokus pada bagaimana pelaksanaan pengupahan yang dilandasi asas konsensualisme dengan dikawal oleh prinsip keadilan. Pola ketenagakerjaan di tempat ini menggunakan sistem kerelawanan, maka kontrak kerja yang mengikat juga tidak bisa diberlakukan di obyek wisata ini dikarenakan pekerjaan pokok masyarakat sekitar adalah bertani.

⁹ Vibi Kridalaksana, “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi* sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2017), hlm.88.

Selain itu adanya nilai budaya yang kuat di daerah tersebut membuat sistem kerja dan khususnya pengupahan sangat terikat pada aturan adat yang berlaku. Kuatnya nilai adat budaya yang menggambarkan karakter warganya menjadikan sistem pengupahan di sini terikat pada prinsip kesepakatan dan keadilan. Untuk aturan ketenagakerjaan yang berlaku tidak sepenuhnya digunakan sebagai dasar penentuan upah, dikarenakan obyek wisata ini bukan menjadi mata pencaharian pokok warganya.

E. Kerangka Teoretik

1. Ijārah

Ijārah (اجارة), mempunyai arti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dijalankan untuk diambil manfaatnya dengan imbalan jasa.¹⁰ Dalam arti etimologi *ijārah* (اجارة), adalah menjual manfaat. Menurut pandangan dari Ulama Hanafiah *ijārah* (اجارة) yaitu akad atas manfaat dengan pengganti. Sedangkan Ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* (اجارة), merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan maksud tertentu dan menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹¹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* (اجارة) merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

¹⁰ Habib Nazir dan Muh.Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm.4.

¹¹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

barang itu sendiri.¹² Dalam istilah fiqh orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir* (مستأجر), benda yang disewakan diistilahkan *ma'jūr* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.¹³

2. Keadilan Distributif dan Komitmen Organisasional

Distributive Justice Theory mengasumsikan bahwa *fairness* (keadilan) yang terjadi ketika orang menerima apa yang mereka pikirkan mereka layak menerimanya dari pekerjaan mereka. Bahwa dua orang yang saling berhubungan berpikir adil bagi mereka diberi imbalan sesuai dengan biaya dan investasi mereka.¹⁴ Keadilan terjadi ketika seorang membandingkan *effort* (input) dan luaran (upah) dengan input dan luaran yang lainnya.

Keadilan distributif terjadi pada saat orang menerima apa yang mereka pikirkan mereka layak menerimanya dari pekerjaan mereka. Seorang merasa tidak adil ketika mempersepsikan rasio *effort* input (input) dan luaran (upah) adalah dibayar lebih rendah dengan pihak lain dalam pekerjaan dan organisasi yang sama. Ketidaksesuaian ini berpengaruh pada tensi psikologis dan luaran organisasi.

Keadilan distibutif dapat didefinisikan sebagai perlakuan adil bagi karyawan ditinjau dari gaji atau upah, jam kerja, promosi, dan *reward* lainnya.

¹² <http://ekiszone.co.cc/tinjauan-yuridis-pembiayaan-berdasarkan-akad-sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syari'ah> diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pada pukul 23:13 WIB.

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

¹⁴ Homans, *Social Behavior As Exchange*, (New York: American, 1958), hlm. 63

Jika para manajer merancang upah dan kebijakan promosi sesuai pendidikan, kepakaran, dan kecakapan, serta kinerja para karyawan, mereka akan puas dan berkomitmen pada organisasi.

3. Asas Konsensualisme

Dalam berbagai kegiatan yang bersifat kesepakatan, sudah pasti ada perjanjian yang dibuat. Baik itu dalam berbisnis, maupun dalam waktu tertentu atau khusus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 menjelaskan mengenai syarat sah suatu perjanjian dan pengesampingan pasal dalam terjadinya wanprestasi.

Pada pasal 1320 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui ada empat syarat sebagai berikut:

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok masalah tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan metodologi penelitian bertujuan sebagai langkah awal dalam penulisan serta pengarah dan penuntun agar karya yang

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana ini berarti peneliti harus terjun langsung di lapangan. Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada data primer/dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu pada Obyek Wisata Nepal van Java yang terletak di Dusun Butuh Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yaitu dilakukannya penelitian terhadap Objek Wisata Nepal van Java terkait dengan bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan. Sehingga, ditemukan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik tersebut lalu disusun secara sistematis yang nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Penelitian bermula pada latar belakang masalah, yang selanjutnya membahas bagaimana praktik pengupahan yang terjadi pada Objek Wisata Nepal van Java, menurut teori *ijārah bi al 'amal* dan teori-teori hukum yang relevan. Kemudian terfokus pada asas kesepakatan dan prinsip keadilan yang dimuat didalamnya.

4. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang terkait dengan pengupahan dan segala sesuatu yang menggambarkan tentang mekanisme pengupahan di obyek wisata tersebut maupun teorinya. Data primer dicari untuk mengetahui mekanisme/praktik pengupahan yang terjadi di Obyek Wisata Nepal Van Java.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan langsung dengan warga sekaligus pemandu wisata Nepal Van Java. Untuk waktu observasi di mulai 25 Maret 2022 s.d. 1 April 2022
- b. Wawancara, dengan melalui penggunaan teknik wawancara, kita dapat menginterpretasikan situasi dan fenomena dengan lebih baik daripada observasi. Dalam metode ini, peneliti meminta keterangan atau pendapat seseorang mengenai suatu hal langsung dengan subjek penelitian, warga sekaligus pemandu wisata Nepal Van Java, untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Tujuannya agar data yang diambil lengkap dan detail. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara struktur. Dalam wawancara ini, penyusun menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

- c. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, gambar, catatan dan sebagainya sesuai dengan data yang diperlukan dan mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen penting seperti surat, foto, dan salinan data yang di peroleh warga sekaligus pemandu wisata Nepal Van Java

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode penalaran induktif. Artinya, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian berupa fakta, masalah, gejala, atau kenyataan dari berbagai sumber data yang disebutkan, menganalisis secara teoritis, dan membangun pola atau kesimpulan umum.

G. Sistematika Penelitian

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka penulis membagi tulisan ini dalam lima bab yang kemudian akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika penelitian ini:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi mengenai mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini, penyusun mengulas secara terperinci mengenai wakaf uang dan hisbah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum yang menjadi objek penelitian yang meliputi, profil tempat penelitian, sturuktur organisasi yang terdapat di objek wisata Nepal Van Jav, dan sistem pengupahan. Dan juga memaparkan hasil penelitian.

Bab keempat membahas hasil analisis objek permasalahan yang ada sesuai dengan data yang diperoleh dari warga sekaligus pemandu wisata wisata Nepal Van Jawa mengenai sistem pengupahan berdasarkan teori yang dipaparkan yaitu, *ijārah bi al 'amal*, keadilan distributif, dan asa kesepakatan.

Bab kelima, yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh penyusun kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisa terkait sistem pengupahan pada Obyek Wisata Nepal van Java dengan tinjauan Hukum Islam. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam menentukan upah, pengurus Obyek Wisata Nepal Van Java membedakan kriteria pengupahan terhadap dua jenis yakni pengurus Inti dan anggota pengelola. Perbedaan ini yang mempengaruhi besaran upah yang diberikan untuk masing-masing pegawai. Diberlakukannya perbedaan ini atas dasar setiap golongan pegawai mempunyai porsi beban tanggung jawab yang berbeda, maka dari itu penghasilan perlu untuk dibedakan dalam rangka penerapan prinsip keadilan. Akan tetapi hal ini tidak diketahui secara umum oleh semua anggota pengelola, hanya pengelola inti saja yang mengetahuinya. Jenis upah yang diterima oleh pengelola Obyek Wisata Nepal Van Java meliputi Gaji Pokok, Uang Makan, dan Tunjangan. Pembayaran gaji pokok dan uang makan dilaksanakan sebulan sekali atas akumulasi presensi kerja harian petugas. Gaji pokok per hari dan uang makan antara pengurus inti dan anggota pengelola sama yakni gaji pokok sebesar Rp 80.000 per hari dan uang makan sebesar Rp 10.000 per hari, dengan waktu 5 hari kerja, dalam 1 harinya terdapat 11 jam.

Sedangkan tunjangan hari raya diberikan pada akhir Bulan Ramadhan atau awal Bulan Syawal. Besarannya tergantung pendapatan yang didapat di bulan tersebut. Biasanya tunjangan hari raya diberikan sebesar satu kali gaji pokok. Untuk tunjangan Bulan Saper maksimal pernah diberikan sebesar Rp 500.000 dan tunjangan apresiasi diberikan rentang Rp 700.000- Rp 1.000.000 tergantung kondisi keuangan satu bulan sebelumnya.

2. Secara garis besar dengan tinjauan Hukum Islam yakni akad *Ijarah bi al 'Amal* pihak pengelola Obyek Wisata Nepal van Java dalam menentukan sistem pengupahan telah sesuai, terutama prinsip dan syarat yang ada pada akad *Ijarah*. Menurut hasil wawancara, para anggota pengelola obyek wisata ini telah ridha dan dengan sukarela menerima besaran upah yang dibagikan. Walaupun akumulasi dalam satu bulan tidak sesuai UMR yang ada di Kabupaten Magelang yang besarnya Rp 2.080.000,- tapi mereka menyadari bahwa ini sesuai atas waktu dan tanggung jawab kerja yang mereka laksanakan. Terlebih bekerja di Nepal van Java ini bukan menjadi pekerjaan utama, melainkan pekerjaan sampingan. Pembayaran upahnya pun selalu tepat waktu dan tanpa ada penundaan.

B. Saran-Saran

1. Meskipun dalam pelaksanaan upah pengelola para pegawai rela dan ridha akan besaran yang mereka terima, namun mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan transparansi informasi keuangan. Mengingat obyek wisata

tersebut bukan merupakan kepemilikan perorangan, melainkan atas pemikiran dan kerjasama warga lokal. Sebagai saran untuk mengantisipasi kecemburuan sosial ketika dipaparkannya informasi dibedakannya gaji antara pengurus inti dan anggota pengelola/pengelola *freelance* adalah dengan memberikan edukasi terhadap mereka mengenai prinsip keadilan.

2. Semakin ramai lokasi tersebut dikunjungi maka ada banyak tempat juga yang seharusnya tidak luput dari perhatian. Dikarenakan kemungkinan terjadinya kerusakan pada tempat tersebut sangat tinggi. Sebagai contoh adalah akses jalan menuju lokasi tersebut yang dapat dikatakan masih kurang layak. Ini harus menjadi perhatian lebih supaya diperbaiki untuk memperlancar aksesibilitas tempat tersebut.
3. Sebagai pihak yang mengatur *cashflow* pengupahan pengelola Nepal van Java, tentu sangat memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Jikalau hanya mengandalkan view bentang alam yang sudah ada, maka masyarakat akan bosan dan ini menyebabkan turunnya minat kunjung. Turunnya minat kunjung ini juga akan menjadi penyebab juga berkurangnya pendapatan di lokasi ini. Akan lebih baik pengurus inti meningkatkan inovasi dari segi program yang ditawarkan seperti edukasi agrowisata maupun pengembangan dari segi fasilitas supaya pengunjung merasa lebih nyaman di lokasi tersebut dan selalu penasaran pada hal baru apa saja yang ditampilkan. Ini semua dilakukan supaya dapat meningkatkan pendapatan Nepal van Java yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan anggotan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, cet. I Jakarta: Paramadina, 1996.

Ayatollah Allamah Kamal, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana*

Menuju Cahaya Al-Quran jilid 17, Jakarta selatan: nur al-huda, 2013

Allamah Kamal Faqih Imani dan Tim Ulama, *Nurul Quran: An Englightening*

Comentry Into The Light Of The Holy Quran Jilid XIII, Jakarta:Al-

Huda, 2008

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, terj. H. M. Nur Ahmad

Musyaffiq Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

3. Fikih/Ushul Fikih

Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-4 Bandung: CV Pustaka Setia,

2001.

Wahbah Zuhayli, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, cet 1 2010.

Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta :

Khalifa, 2006.

Wahbah az-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuha, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Hendi Suhendi, Fiqih Muamallah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

4. Hukum Indonesia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

5. Buku

Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Pres, 1993.

Habib Nazir dan Muh.Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Bandung: Kaki Langit, 2004.

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer" Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton, 2018.
- Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Mustafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Tranaksi Syariah, Bandung : Darul Mustafa, 2009.
- Nuruh Huda, Dkk. Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Taqyuddin An Nabhani, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam Surabaya: Risalah Gusti Cet, Ke-7, 2002.

6. Data elektronik

<http://ekiszone.co.cc/> tinjauan-yuridis-pembiayaan-berdasarkan-akad-sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syari'ah diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pada pukul 23:13 WIB.

<https://katadata.co.id/safrezi/finansial/62135be50a31b/pengertian-ijarah-beserta-jenis-rukun-dan-ketentuan-objeknya> diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pada pukul 00:18 WIB

<https://rangkulteman.id/berita/contoh-surat-perjanjian-kontrak-kerja-sesuai-hukum> diakses pada tanggal 16 April 2022 pada pukul 10:41 WIB.

7. Lain-lainnya

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 2005).

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Press, 2002).